

**PERAN UNICEF DALAM PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN
PERDAGANGAN ANAK MENGGUNAKAN KONSEP
KEAMANAN MANUSIA DI INDONESIA(TAHUN 2010-2012)**

(Skripsi)

Disusun oleh:

Diajeng Azaria Syafira Putri



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PERAN UNICEF DALAM PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN PERDAGANGAN ANAK MENGGUNAKAN KONSEP KEAMANAN MANUSIA DI INDONESIA (TAHUN 2010-2012)

Oleh

Diajeng Azaria Syafira Putri

UNICEF merupakan salah satu Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki misi dan bertanggung jawab untuk mengalokasikan bantuan kepada anak-anak dan ibunya dalam lingkup internasional dalam jangka pendek ataupun panjang. Indonesia merupakan negara yang rentan atas persoalan perdagangan anak karena sebagian besar dari masyarakatnya merupakan kelompok menengah kebawah. Keberadaan UNICEF di Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung penyelesaian terkait permasalahan anak dan pemenuhan hak anak.

Dengan demikian, pertanyaan penelitian yang diangkat dari persoalan diatas yaitu Peran UNICEF dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Perdagangan Anak menggunakan Konsep Keamanan Manusia di Indonesia (tahun 2010–2012) Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan UNICEF dalam pemenuhan hak anak korban perdagangan anak.

Hasil dari penelitian ini adalah upaya UNICEF dalam memenuhi hak anak korban perdagangan anak melalui cara penyebaran informasi, pembangunan sarana dan konsultasi, pemdampingan hukum dan peran operasional karena peran UNICEF diwujudkan melalui pendekatan fungsi operasional yang merupakan bagian dari fungsi organisasi internasional untuk mewujudkan alokasi bantuan secara nyata, dimana bantuan tersebut dapat berupa dukungan teknis, program ataupun anggaran dana.

Kata Kunci: Perdagangan Anak, UNICEF Indonesia, Konsep Keamanan Manusia.

ABSTRACT

THE ROLE OF UNICEF IN FULFILLING CHILDREN'S RIGHTS OF CHILDREN TRADING USING THE CONCEPT HUMAN SECURITY IN INDONESIA (YEAR 2010-2012)

BY

Diajeng Azaria Syafira Putri

UNICEF is one of the United Nations Organizations which has a mission and responsible for allocating assistance to children and their mothers internationally in the short or long term. Indonesia is a country that is vulnerable to the problem of child trafficking because most of its people are middle to lower class.

The existence of UNICEF in Indonesia has an important role in supporting solutions related to child problems and fulfillment of children's rights. Thus, the research question raised from the above issues is the Role of UNICEF in Fulfilling the Rights of Children Victims of Child Trafficking using the Concept of Human Security in Indonesia (2010–2012). The purpose of this study was to find out the efforts made by UNICEF in fulfilling the rights of child victims of child trafficking.

The result of this study is UNICEF's efforts to fulfill the rights of child victims of child trafficking through the dissemination of information, development of facilities and consultation, legal oversight and operational roles because the role of UNICEF is realized through an operational function approach that is part of the function of international organizations , where the assistance can be in the form of technical support, programs or budget funds.

Keywords: Child Trafficking, UNICEF Indonesia, Concept of Human Security.

**PERAN UNICEF DALAM PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN
PERDAGANGAN ANAK MENGGUNAKAN KONSEP KEAMANAN
MANUSIA DI INDONESIA (TAHUN 2010-2012)**

Oleh

Diajeng Azaria Syafira Putri

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **PERAN UNICEF DALAM PEMENUHAN
HAK ANAK KORBAN PERDAGANGAN
ANAK MENGGUNAKAN KONSEP
KEAMANAN MANUSIA DI INDONESIA
(TAHUN 2010-2012)**

Nama Mahasiswa : **Diajeng Azaria Syafira Putri**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1316071013**


Program Studi : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.
NIP 19570728 198703 1 006


Gita P Djausal, S.IP., M.B.A.
NIP 23155048 41216201


2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional


Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.
NIP 19570728 198703 1 006


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.




Sekretaris : Gita P Djausal, S.IP., M.B.A.




Penguji : Prof. Yulianto, M.S.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya, M.Si.
NIP. 19590803 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 1 November 2018



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon: (0721) 704626 email: pshi@fisip.unila.ac.id. Laman: <http://hi.fisip.unila.ac.id/>

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 1 November 2018
Yang membuat pernyataan,



Diajeng Azaria Syafira Putri
NPM. 1316071013

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Diajeng Azaria Syafira Putri.

Lahir di Bogor pada tanggal 19 Mei 1995 sebagai anak pertama dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan

Bapak Indra S Yacub dan Ibu Adya Fitri Harsisusanti.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak Islam di kota Jepara

Jawa Tengah, kemudian ke jenjang Sekolah Dasar di SD Negeri Pengadilan 5 Bogor pada tahun 2001 dan lulus di tahun 2007. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 5 Jakarta pada tahun 2007 dan lulus di tahun 2010. Selanjutnya, pada tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Jakarta pada tahun 2010 dan lulus di tahun 2013.

Penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2013 melalui jalur masuk Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan aktif dalam Unit Kegiatan Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional.

MOTTO

**MOTTO 1 HARUS BERISI TENTANG PANDANGAN LU TENTANG HI.
(Muhammad Suprani, 2018)**

**Visi Tanpa Eksekusi Adalah Halusinasi.
(Henry Ford, 2016)**

**Bebek Selalu Jalan Berbondong, Karena Elang Selalu Terbang Tinggi
Sendiri.
(Diajeng Azaria Syafira Putri, 2018)**

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku persembahkan karya sederhana ini untuk

Kedua orang tuaku tercinta,
Papa Indra dan Mama Santi
sebagai tanda bakti dan cinta kasihku,

serta Almamater tercinta
Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillahilahirabil'alamin, puji syukur atas keridhoan Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran UNICEF Dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Perdagangan Anak Menggunakan Konsep Keamanan Manusia Di Indonesia (Tahun 2010-2012)”** ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik bagi umatnya.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagai bentuk adanya keterbatasan kemampuan serta sebagai motivasi untuk lebih baik dan terus belajar kedepannya. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembacanya dan sebagai perkembangan penelitian dalam kajian ilmu sosial dan ilmu politik khususnya pada ilmu hubungan internasional.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dan Dosen Pembimbing Utama yang selalu memberikan motivasi , kritik dan saran, serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Gita Paramita Djausal S,IP. M.B.A., selaku Dosen Pembimbing Kedua Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membantu, membimbing, mengarahkan, memberikan kritik dan saran serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Yulianto, M.S., selaku Dosen Pembahas/ Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu menjadi tempat untuk konsultasi.
6. Seluruh jajaran dosen Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung dan staf Mba Febri dan Mba Ata atas dukungan pembelajaran selama menempuh perkuliahan, serta membantu dalam proses administrasi selama perkuliahan
7. Kedua orangtuaku, Papa Indra dan Mama Santi atas semua kasih sayang, doa, ridho, dukungan, dan materi yang selama ini telah diberikan. Terimakasih telah bekerja keras untuk menjadikan ajeng sebagai anak yang berpendidikan. Semoga papa dan mama selalu diberkahi rahmat dan senantiasa dalam perlindungan Allah SWT serta cinta dan kasih-Nya.
8. Dimas Azhar Muhammad Fahlevi yang telah memberikan dukungan moral dan semangat untuk segera menyelesaikan pendidikan S1 ini. Semoga kita semua selalu diberikan jalan untuk menggapai cita-cita dan menjadi kebanggaan kedua orang tua.
9. Keluarga besar Bogor & keluarga besar Jakarta yang selalu memberi dukungan serta semangat agar penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini sampai jenjang sarjana.
10. Ahmad Alivan Fajri, seseorang yang selalu mendukung penulis dalam keadaan susah dan senang. Seseorang yang selalu ada menemani selama hidup merantau di Kota Bandar Lampung, yang selalu memberikan pelajaran yang penuh arti. Terimakasih banyak atas segalanya dan kenangan manis yang telah kita buat berdua. Semoga kita dapat menggapai cita cita masing-masing.

11. Sahabat yang selalu menemani dalam suka dan duka, Lerrynza, Nanda, Alda, Ella, Winda, Rahma, John, Tamara, Betha, Puja, Cey, Talytha Rizkaebe, Terima kasih atas waktu kalian dan kenangan yang telah kita lalui bersama.
12. Sahabat yang menemani perjalanan perkuliahan ada **Ayam**: Alif, Akbar, Mitha, Della, Haikal, Fikri dan Nadira. **MbxSky**: Dimas, Akbar, Zaim, Titus, Lerryn, Nanda. Terimakasih selalu membuat suasana menjadi berwarna dimanapun dan kapanpun.
13. Sahabat **TITIK 0**: Kum-Kum, Soleh, Lerryn, Nanda. Sahabat **ABUYEK**: Fahri, Mican, Rezi dan Lerryn. Terimakasih canda dan tawa yang selalu hadir disaat kita berkumpul.
14. Sahabat Jarak Jauhku yang selalu menemani dan tak lelah mendengarkan curhat Avie, Fera, Neva, Wiena, Ghina, Nadya, Dewi, Uphe, Bewe, Aji, Kevin. Sebentar lagi kita akan kembali berkumpul lagi.
15. Teman terdekat diakhir perkuliahan Faldy, telah memberikan semangat dan dukungan. Terimakasih selalu ada dan selalu memberi kebahagiaan yang tak terduga. Semoga kita selalu dekat satu sama lain.
16. Seluruh teman-teman Jurusan Hubungan Internasional angkatan 2013, Semoga kita semua bisa menggapai mimpi kita masing-masing dan sukses dengan jalannya masing-masing.
17. Teman-teman seperjuangan KKN selama 60 hari di Desa SukaJaya Punduh Pesawaran, Ginta, Novita, Aci, Mbakyu, Gustomi, Arlin dan Anin. Semoga persaudaraan tetap kuat.
18. Semua pihak yang telah mendoakan dan mendukung penulis dalam bentuk apapun.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak yang membantu dalam proses yang dijalani oleh penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 1 November 2018
Penulis,

Diajeng Azaria Syafira Putri

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR SINGKATAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Kerangka Konseptual	10
2.2.1 Konsep Organisasi Internasional.....	10
2.2.2 Konsep <i>Human Security</i> / Keamanan Manusia.....	14
2.3 Kerangka Pemikiran	18

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian	20
3.2 Tingkat Analisis	21
3.3 Fokus Penelitian	22
3.4 Teknik Pengumpulan Data	23
3.5 Teknik Analisis Data	24

IV. PERDAGANGAN ANAK DAN UNICEF INDONESIA

4.1 Deskripsi Hak Anak dan Perdagangan Anak di Indonesia	27
4.1.1 Hak Anak.....	28

4.1.2 Perdagangan Anak di Indonesia	31
4.2 <i>United Nations Children's Fund</i> (UNICEF) Indonesia	37

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Peran Organisasi Internasional UNICEF di Indonesia	45
5.1.1 Keanggotaan	46
5.1.2 Tujuan, Aktivitas dan Struktur Organisasi Internasional ...	47
5.1.3 Program UNICEF Terhadap Pemenuhan Hak Anak	50
5.1.4 Promosi oleh UNICEF	65
5.1.5 Sebagai Arena Dalam Membangun Forum Untuk Berhimpun dan Berkonsultasi	70
5.1.6 Sebagai Sarana Operasional	72
5.1.7 Sebagai Sarana Dalam Pendekatan Mediasi dan Kolaborasi	76
5.2 Keamanan Manusia	78
5.2.1 Keamanan Individual	79
5.3 Pemenuhan Hak Anak.....	83

VI. PENUTUP

6.1 Kesimpulan	91
6.2 Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

1. Kinerja Operasional UNICEF Tahun 2008-2012	38
2. Analisis Pendekatan UNICEF Berdasarkan Bentuk Keamanan Individual	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Grafik Jumlah Kasus Perdagangan Anak di Indonesia th. 2010 – 2012	3
2. Logo UNICEF.....	4
3. Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan UNICEF Indonesia	5
4. Kerangka Pemikiran	19
5. Kantor UNICEF indonesia	24
6. Poster UNICEF	26
7. Poster kampanye stop penjualan anak	31
8. Peta Perkembangan Perdagangan Anak Internasional Periode 2010-2012	34
9. UNICEF Indonesia	45
10. Bagan struktur UNICEF	49
11. Panduan donasi UNICEF	59
12. Booth donasi UNICEF	60
13. Laporan UNICEF untuk para donatur setiap bulan	62
14. Pelaksanaan program mencuci tangan di sekolah	63
15. Kampanye imunisasi	64
16. Ferry Salim duta UNICEF Indonesia	69
17. Group Musik BTS partner UNICEF #ENDviolence	70
18. Permasalahan Perdagangan anak	83

19. Peningkatan kelangsungan hidup	85
20. Kegiatan belajar dan bermain	86
21. <i>The Convention On The Right Of The Child</i>	87
22. Salah satu hak anak untuk bermain	88
23. UNICEF Indonesia	88
24. Kegiatan UNICEF Indonesia dalam program pemenuhan hak anak	89
25. UNICEF Indonesia, mengunjungi sekolah.	89

DAFTAR SINGKATAN

HAM	: Hak Asasi Manusia
UNICEF	: <i>United Nations Children's Fund</i>
UNDP	: <i>The United Nations Development Program</i>
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
IOM	: <i>Internasional Organization Migration</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
MDG,s	: <i>Millenium development goals</i>
KHA	: Konvensi Hak Anak
CRC	: <i>Convention on The Right of The Child</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>
PIN	: Pekan Imunisasi Nasional
ILO	: <i>Inernasional Labour Organization</i>

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perdagangan anak (*child trafficking*) merupakan kejahatan yang ada di seluruh belahan dunia. Kasus perdagangan anak dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena tindakan ini bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Perdagangan anak adalah segala bentuk perekrutan, perpindahan, pengiriman orang yang bertujuan untuk eksploitasi. Proses perdagangan anak umumnya menggunakan kekerasan, penipuan dan pemaksaan di dalamnya. Eksploitasinya berbentuk pemaksaan untuk menjadi pekerja seks, kerja paksa, perbudakan atau segala hal yang mirip dengan perbudakan atau penjualan organ tubuh.¹

Perdagangan manusia merupakan isu pelanggaran HAM yang dianggap paling berat telah menjadi isu internasional. Hampir setiap negara di dunia pernah menjadi daerah tujuan, atau penempatan sementara. Meningkatnya kasus perdagangan manusia terutama perdagangan anak dikarenakan bisnis perdagangan ini sebagai bisnis yang menguntungkan. Mengingat kasus ini merupakan kejahatan transnasional yang cepat berkembang ke berbagai negara di dunia.²

¹UNICEF 2009. *Understanding Child Trafficking*. UNICEF Textbooks 1. Turin.

²“Fenomena Human Trafficking di Asia Tenggara” di akses dari <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/02/2.pdf> pada tanggal 10 Februari 2017

Pada tahun 2004, kawasan yang menjadi penyumbang terbesar praktik perdagangan anak diantaranya Afrika Barat, dengan setidaknya melibatkan 13 negara; Asia Selatan, khususnya India dan Nepal, Asia Tenggara, Asia Tengah, Eropa Barat, Rusia dan Amerika Latin, terutama Kolombia dan Meksiko.³ Perdagangan anak menjadi salah satu kejahatan transnasional yang paling menguntungkan dan berkembang sangat pesat. Pada tahun 2005, UNICEF dan *Inter Parliamentary* menyebutkan bahwa praktik perdagangan anak telah menghasilkan hingga US\$10 milyar per tahun.⁴ Namun demikian, dengan sifat yang tak terlihat dan bergerak secara rahasia, praktik ini menjadi sulit untuk diketahui jumlah korbannya secara global. Sejauh ini, diperkirakan sekitar 1,2 juta anak diperdagangkan setiap tahun di seluruh dunia (UNICEF Indonesia, 2010).⁵


Di Indonesia telah banyak terjadi tindak pidana perdagangan anak untuk eksploitasiseksual komersial, praktik perdagangan anak di Indonesia saat ini sudah sangat memprihatinkan, menimbulkan kerisauan dan kecemasan kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai nilai kemanusiaan.⁶ Bahwa temuan hasil Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait kasus perdagangan anak di Indonesia cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, dari 410 kasus pada tahun 2010, meningkat menjadi 480 kasus di tahun 2011, dan menjadi 673 kasus pada tahun 2012. Hal tersebut digambarkan pada Gambar 1.

³ Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo. 2003. Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia. Universitas Indonesia. Halm. 4

⁴ UNICEF Indonesia diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia/id/> pada tanggal 18 Mei 2017 pukul 14.00

⁵ UNICEF Indonesia diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia/id/> pada tanggal 18 Mei 2017 pukul 14.30

⁶ Irsan Koesparmono, 2008, Perlindungan Anak dan Wanita, Akademika Presindo, Jakarta, hal 143.



Gambar 1. Grafik Jumlah Kasus Perdagangan Anak di Indonesia th. 2010 – 2012
Sumber : KPAI, tahun 2010-2012

Indonesia merupakan negara sumber, transit dan tujuan dari perdagangan orang terhadap perempuan dan anak, terutama untuk tujuan prostitusi dan eksploitasi terhadap anak.⁷ UNICEF (*United Nations Children's Fund*) yang merupakan organisasi yang khususnya dalam membantu masalah anak-anak diseluruh dunia, baik itu yang berkaitan dengan masalah anak-anak diseluruh dunia seperti salah satu masalahnya adalah eksploitasi terhadap anak.

UNICEF percaya bahwa pembangunan dan perhatian terhadap anak-anak adalah dasar dari pembangunan manusia itu sendiri. UNICEF di ciptakan dengan tujuan dan pemikiran-pemikiran tersebut, yaitu untuk bekerjasama khususnya dengan negara-negara di dunia untuk mengentaskan eksploitasi anak menjadi prioritas utama untuk diselesaikan.

UNICEF aktif dalam membantu pemerintah memajukan hidup anak-anak.

Sekarang UNICEF mempunyai 12 kantor wilayah untuk membantu melaksanakan

⁷KPAI Indonesia di akses dari <http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-traffiking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/>, pada tanggal 26 Mare017 pukul 20.00

program di 15 provinsi yang mencakup lebih dari 20 juta orang Indonesia. Kantor pusat serta kantor wilayah berada di DKI Jakarta. Bersama dengan mitra-mitranya UNICEF berhasil membantu mengembangkan dan mengamandemenkan Undang-Undang Perlindungan Anak 2002. Undang-Undang ini akan menjadi landasan hukum bagi perlindungan hak anak.




Gambar 2. Logo UNICEF

Sumber : Laman Resmi UNICEF Indonesia.

UNICEF merupakan suatu badan di bawah Perserikatan Bangsa–Bangsa yang memiliki tugas untuk melindungi anak di seluruh dunia dan juga memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan teknis, pembangunan kapasitas, advokasi, perumusan kebijakan, serta mempromosi isu–isu mengenai anak. UNICEF juga merupakan agensi yang didanai oleh *volunteer* atau sukarelawan sehingga untuk memaksimalkan kinerja UNICEF bergantung pada mitra kerja serta sumbangan dari pemerintah, non–pemerintah, atau dana sukarelawan. Program – program yang dicanangkan oleh UNICEF menekankan pada penekanan masyarakat untuk mempromosikan kesehatan serta kesejahteraan anak di dunia.

Tujuan utama dari UNICEF yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia khususnya hak asasi anak serta mengatur dan memelihara jalannya pendidikan

serta kesejahteraan anak-anak di dunia, oleh karena itu UNICEF membantu menanganipermasalahan anak-anak khususnya pada negara berkembang di Asia salah satunya Indonesia. UNICEF mulai bekerjasama untuk rencana pembangunan lima tahun yang berfokus pada program Perlindungan Anak. Kerjasama antara UNICEF dan Indonesia di tanda tangani pada tanggal 12 Januari 2010.⁸



Gambar 3. Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan UNICEF Indonesia.
(Laman Resmi UNICEF Indonesia. 2009)

⁸ UNICEF Indonesia diakses dari https://www.unicef.org/indonesia/id/overview_3108.html pada tanggal 28 Maret 2017

Indonesia dan UNICEF menandatangani perjanjian kerjasama baru untuk Rencana Pembangunan Lima Tahun 2006-2010 yang terfokus pada program: Perlindungan Anak. Kerjasama untuk tahun 2010 ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2010.⁹ Ketentuan mengenai larangan perdagangan anak pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 297 KUHP yang menentukan mengenai larangan perdagangan manusia dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasi kegiatan tersebut sebagai suatu kejahatan. Pasal 83 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan perdagangan, menjual, menculik anak untuk kepentingan diri sendiri atau untuk dijual. Namun dalam ketentuan KUHP dan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan anak yang tegas secara hukum, disamping itu Pasal 297 KUHP memberikan sanksi terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita oleh korban kejahatan perdagangan anak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan di teliti yaitu:

“Peran UNICEF dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Perdagangan Anak menggunakan Konsep Keamanan Manusia di Indonesia (tahun 2010–2012)”

⁹ UNICEF Indonesia diakses dari https://www.unicef.org/indonesia/id/overview_3108.html pada tanggal 29 Maret 2017

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menjabarkan upaya yang dilakukan UNICEF dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Perdagangan Anak menggunakan Konsep Keamanan Manusia (tahun 2010-2012).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi mengembangkan konsep-konsep terkait Peran UNICEF dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Perdagangan Anak dalam konteks Hubungan Internasional khususnya Konsep Organisasi Internasional dan Keamanan Manusia.
2. Secara Praktis penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan bagi Pemerintah Indonesia terkait dengan perdagangan anak, dan penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan bagi Pemerintah Indonesia agar dapat menjadi referensi untuk mengambil kebijakan serupa, lalu penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan bagi penulis dan pembaca pada umumnya tentang Peran UNICEF dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Perdagangan Anak dalam Konsep Keamanan Manusia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada bab ini peneliti menggunakan tiga penelitian terdahulu tentang perdagangan anak. **Pertama**, jurnal yang berjudul *Analisis Interseksionalitas Terhadap Rancangan Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan Dan Anak* oleh Herlina Permata Sari.¹⁰ Jurnal ini menjelaskan faktor-faktor penyebab perdagangan perempuan dan anak telah merinci diskriminasi gender dan kelas ekonomi. Penelitian ini menggunakan Teori Interseksionalitas. Hasil dari pembahasan ini adalah penghapusan perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak telah menjelaskan betapa rumitnya hubungan antar masalah yang pada ujungnya membuat perempuan dan anak menjadi korban perdagangan manusia.

Kedua, penelitian berjudul *Peran The United Nations Children's Fund (Unicef) Dalam Mengatasi Perdagangan Anak Dan Eksploitasi Seksual Di Belgia Tahun 2008-2012* oleh Ika Yunika Irmalita.¹¹ Penelitian ini menjelaskan terjadinya perdagangan anak ini berkaitan dengan hubungan antar negara, karena perdagangan tersebut biasanya dilakukan di daerah perbatasan negara dan modus operasi yang dilakukan adalah pengiriman ke berbagai negara penerima aktivitas

¹⁰ Herlina Permata Sari. 2005. *Analisis Interseksionalitas Terhadap Rancangan Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan Dan Anak*. Universitas Indonesia.

¹¹ Ika Yunika Irmalita. 2015. *Peran The United Nations Children's Emergency Fund (Unicef) Dalam Mengatasi Perdagangan Anak Dan Eksploitasi Seksual Di Belgia Tahun 2008-2012*. Universitas Riau

perdagangan anak tersebut. Penelitian ini menggunakan Teori Organisasi Internasional yang menghasilkan UNICEF bekerja sama dengan mitra-mitra pembangunan, pemerintah dan organisasi non-pemerintah pada semua aspek tentang anti-trafficking, tanggapan, pencegahan, perlindungan dan penuntutan dan mendukung penelitian yang berbasis bukti untuk memperkuat intervensi. Untuk mengurangi kerentanan yang membuat anak-anak rentan terhadap perdagangan, UNICEF membantu pemerintah Belgia dalam memperkuat undang-undang.

Ketiga, penelitian yang berjudul *Spinning Slavery: The Role of the United States and UNICEF in the Denial of Justice for the Child Camel Jockeys of the United Arab Emirates* oleh Nicholas Mcgeehan.¹² Penelitian ini menjelaskan secara rinci tentang penggunaan joki anak asing dalam balap unta yang kompetitif di Uni Emirat Arab (UEA). Meskipun penggunaan anak-anak joki secara ekstensif berakhir pada tahun 2005, dimulainya gugatan class action untuk kerusakan sipil di sebuah pengadilan federal Amerika Serikat (AS) pada tahun 2006 merupakan risiko serius bagi reputasi para penguasa UEA.

Dari ketiga peneliti di atas, dapat diketahui bahwa penelitian terdahulu memfokuskan tentang perdagangan anak yang merupakan kejahatan transnasional yang dialami oleh anak-anak, juga terdapat beberapa kemiripan dengan penelitian yang dilakukan didalam skripsi ini tetapi tentu terdapat perbedaan. Persamaan dalam ketiga penelitian di atas yaitu menggunakan Teori Organisasi Internasional yang menghasilkan UNICEF bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Pada penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini lebih

¹²NICHOLAS MCGEEHAN. 2014. *Spinning Slavery: The Role of the United States and UNICEF in the Denial of Justice for the Child Camel Jockeys of the United Arab Emirates*. University of Auckland.

spesifik yaitu membahas peran organisasi internasional dalam menanggulangi perdagangan anak-anak di Indonesia.

2.2 Kerangka Konseptual

Terdapat satu fokus utama yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini ialah peranan organisasi internasional dalam hal ini *United Nations Children's Fund (UNICEF)* yang dijadikan sebagai subjek studi kasus penelitian terhadap Pemenuhan Hak Anak Korban Perdagangan Anak. *United Nations Children's Fund (UNICEF)* merupakan organisasi internasional pemerintah yang bergerak dalam penanganan kasus perdagangan wanita dan anak di berbagai negara yang menjadi mitra kerjanya. Oleh karena itu, UNICEF sebagai sebuah organisasi internasional bersama-sama dengan pemerintah Indonesia bekerjasama dalam menangani dan menanggulangi kasus perdagangan anak. Organisasi tersebut menjadi mitra dalam proses pencegahan dan penanganan kasus perdagangan anak di Indonesia.

2.2.1 Konsep Organisasi Internasional

Menurut Clive Archer dalam bukunya *International Organizations*, organisasi internasional adalah: Suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya.¹³ Berdasarkan pengertian organisasi internasional menurut Clive Archer di atas, *United Nations Children's Fund*

¹³ Clive Archer, 1983. *International Organization*. Allen & Unwin Ltd: London, hlm. 35

(UNICEF) sebagai organisasi internasional yang beranggotakan pemerintah dari negara-negara yang berdaulat memiliki struktur organisasi yang formal yang dibentuk berdasarkan kesepakatan negara-negara anggotanya yang bertujuan untuk mengejar kepentingan para anggotanya yaitu untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan jangka panjang kepada anak-anak sesuai dengan haknya.

Organisasi internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan keanggotaan, tujuan, aktivitas dan strukturnya. Menurut Clive Archer dalam buku *International Organization*, klasifikasi organisasi internasional berdasarkan keanggotaannya terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. *Type of membership* (tipe keanggotaan) : Inter-Governmental Organizations (IGO), yaitu organisasi internasional dengan wakil pemerintahan-pemerintahan sebagai anggota dan International Non-Governmental Organizations (INGO), yaitu organisasi internasional dimana anggotanya bukan mewakili pemerintahan.
2. *Extent of membership* (jangkauan keanggotaan) : Keanggotaan yang terbatas dalam wilayah tertentu dan Keanggotaan yang mencakup seluruh wilayah di dunia.

Tidak hanya aktor negara yang bisa menjadi anggota organisasi internasional, tetapi aktor-aktor non negara pun bisa menjadi anggota organisasi internasional. Negara berdaulat tidak mutlak menjadi satu-satunya anggota organisasi internasional karena lahirnya banyak aktor-aktor lain yang juga berperan. Oleh sebab itu, ada begitu banyak organisasi internasional yang memberikan manfaat bagi anggotanya sesuai dengan kepentingan bersama organisasi internasional

tersebut. Intergovernmental Organizations (IGOs) Keanggotaannya terdiri atas negara-negara berdaulat, namun bisa juga terdiri atas negara bagian di mana negara induk negara bagian tersebut mengizinkan negara bagiannya untuk ikut dalam organisasi internasional.

Clive Archer juga menyatakan bahwa organisasi internasional memiliki peran fleksibel karena keberadaannya relative terlepas dari berbagai kepentingan dan politik praktis, namun peran yang umum adalah berkaitan dengan karakter dasar dari organisasi internasional yaitu persuasif (mempengaruhi) yaitu sebagai berikut:¹⁴

1. Sebagai instrument dalam membangun peran penyebarluasan informasi yang bisa dimanfaatkan sesama anggota. Jika dipahami lebih lanjut maka konsep yang dikemukakan oleh Clive Archer ini merupakan bagian dari peran organisasi internasional untuk menyebarluaskan informasi (promosi) dalam konteks internal organisasi, dengan organisasi lainnya ataupun masyarakat (khalayak) secara luas. Tujuannya yaitu mempengaruhi atau mengajak secara persuasive sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Sebagai arena dalam membangun forum (fasilitasi) untuk berhimpun berkonsultasi dan memprakarsai pembuatan keputusan secara bersama-sama atau perumusan perjanjian-perjanjian internasional melalui dukungan atau desakan dengan lembaga-lembaga legislatif nasional dan internasional. Jika dipahami lebih lanjut maka konsep yang dikemukakan oleh Clive Archer ini merupakan bagian dari peran fasilitasi organisasi internasional. Pendekatan ini lazim dijalankan oleh organisasi internasional, prinsipnya fasilitasi

¹⁴*Ibid.*

dijalankan dengan membangun forum atau fasilitas, baik secara fisik ataupun non-fisik (kebijakan).

3. Sebagai aktor dalam menjalankan peran operasional, antara lain pelayanan teknis, penyediaan bantuan, termasuk membangun unit-unit pelayanan. Jika dipahami lebih lanjut maka konsep yang dikemukakan oleh Clive Archer ini merupakan bagian dari peran yang dijalankan secara langsung untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Umumnya peran ini dijalankan dengan menyusun serangkaian program-program fisik yang langsung mengarah pada sasaran (obyek masalah).
4. Membangun pendekatan mediasi dan kolaborasi, yaitu untuk mencapai kesepakatan, menekan intensitas permasalahan dan menelaraskan tindakan melalui pembangunan mediasi dan kolaborasi dengan organisasi-organisasi swasta dan LSM-LSM (organisasi non-pemerintah) dengan perusahaan-perusahaan dan sektor swasta, serta pelaku usaha lainnya atas dasar persamaan kepentingan.

Ketika memandang peran suatu organisasi internasional maka tak akan lepas dari bagaimana dalam peran tersebut melekat suatu ekspektasi dari masyarakat internasional atas suatu pencapaian tertentu. Organisasi internasional adalah pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap. Harapannya dapat diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga. Selain itu guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda.

2.2.2 Konsep *Human Security* / Keamanan Manusia

Konsep *Human Security* yang diperkenalkan Mely Caballero-Anthony membagi perdebatan tentang konsep keamanan menjadi tiga pendekatan.¹⁵ Pertama, kajian yang memperluas konsep keamanan tidak hanya terbatas pada militer, tetapi juga termasuk politik, ekonomi, dan ekologi. Kedua, kajian yang menolak perluasan konsep keamanan dan memelihara status quo dengan kembali membawa konsep keamanan dalam perspektif realis atau neorealis. Ketiga, kajian yang tidak hanya memperluas ruang lingkup keamanan di luar ancaman militer dan negara, tetapi juga dalam proses mencapai tujuan emansipasi manusia.

Pendekatan pertama tidak memiliki kejelasan tentang siapakah subyek keamanan, negara atau manusia. Pendekatan kedua terfokus pada keamanan negara. Pendekatan ketiga menekankan arti penting manusia sebagai subyek keamanan utama yang menghadapi ancaman militer dan non-militer. Dua pendekatan pertama merupakan pendekatan tradisional dalam memandang keamanan. Sedangkan, pendekatan ketiga adalah pendekatan baru keamanan yang disebut *Human Security*.

Gagasan itu merupakan kombinasi dari dua konsep. Pertama, konsep *Sustainable Development* yang dikenalkan oleh Brundtland Commission pada 1987. Kedua, konsep *Human Development* yang dimunculkan UNDP dalam *Human Development Report* pada tahun 1990. Beberapa komisi independen lain, seperti *Brandt Commission* dan *Commission on Global Governance* juga turut berjasa dalam mengembangkan fokus keamanan dari negara ke rakyat.¹⁶

¹⁵Caballero-Anthony, Mely, 2004. Op. Cit Pp.160-161

¹⁶Acharya, Amitav, 2001. Op. Cit Pp.444-445

Konsep ini berkembang melalui publikasi *The United Nations Development Program* (UNDP) tahun 1994 *Human Development Report* oleh Dr. Mahbub ul Haq.¹⁷ Sejak saat itu konsep *human security* menerima sorotan dari berbagai institusi. Secara ringkas UNDP mendefinisikan *human security* sebagai :
“pertama, keamanan dari berbagai ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit dan represi. Kedua. perlindungan dari gangguan atas pola kehidupan sehari-hari- baik di rumah, tempat kerja atau komunitas”.

Jadi, secara umum, definisi *human security* menurut UNDP mencakup “*Freedom from fear and freedom from want*”. Konsep *human security* UNDP menandai pergeseran hubungan internasional yaitu perubahan norma tentang hubungan antara kedaulatan negara dan hak azasi manusia yang kemudian melahirkan konsep *Responsibility to Protect*. Artinya, kedaulatan yang dimiliki negara merupakan tanggung jawab yang diberikan untuk melindungi warganya. Setiap negara bertanggung jawab melindungi populasinya dari genosida, kejahatan perang, pembasmian etnis, dan kejahatan melawan kemanusiaan.

Pada tahun 1994 UNDP menjelaskan konsep *human security* yang mencakup: Keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan hidup, keamanan personal, keamanan komunitas, dan keamanan politik.

Berikut adalah deskripsi singkatnya:

¹⁷United Nations Development Programme (UNDP).*Human Development Report 1994*. New York: Oxford University Press, 23.

1. Keamanan Ekonomi

Keamanan ekonomi mensyaratkan pemasukan tetap yang layak bagi tiap orang. Hal ini tercapai dari pekerjaan yang menghasilkan dan layak. Selain itu bisa juga dari jaringan pengamanan sosial yang dibiayai publik (negara). Dalam konteks ini, hanya seperempat penduduk dunia yang secara ekonomi aman. Sementara masalah keamanan ekonomi lebih mengkhawatirkan di negara berkembang, walau di negara maju juga menjadi masalah.

2. Keamanan Pangan

Keamanan pangan mensyaratkan semua orang dalam setiap waktu memiliki akses ekonomi dan fisik terhadap makanan. Menurut PBB, ketersediaan pangan tidak menjadi masalah, tetapi yang menjadi masalah adalah buruknya distribusi bahan pangan serta rendahnya daya beli penduduk. Kunci mengatasi permasalahan ini berkaitan dengan akses terhadap aset, pekerjaan dan pendapatan yang layak.

3. Keamanan Kesehatan

Keamanan kesehatan bertujuan menjamin perlindungan minimum dari penyakit dan gaya hidup yang tidak sehat. Di negara berkembang, penyebab utama kematian adalah penyakit menular dan parasitik, yang membunuh 17 juta penduduk pertahun. Menurut data PBB, di negara berkembang dan maju, ancaman keamanan kesehatan lebih mengancam penduduk miskin di daerah pedesaan, terutama anak-anak. Hal ini terutama karena kurang gizi dan kurangnya pasokan obat-obatan, air bersih dan kelengkapan kesehatan lainnya.

4. Keamanan Lingkungan Hidup

Hal ini bertujuan melindungi orang dari dampak buruk kerusakan atau bencana alam, bencana alam akibat ulah manusia, dan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Di negara berkembang, rendahnya akses air bersih adalah salah satu ancaman lingkungan terbesar. Di Negara maju, salah satu ancaman utama adalah polusi udara. Selain itu Pemanasan Global (Global Warming), yang diakibatkan emisi gas rumah kaca, adalah isu besar dalam keamanan lingkungan hidup.

5. Keamanan Individual

Keamanan personal bertujuan melindungi orang dari kekerasan fisik, baik dari aparatus negara, negara lain, sesama individu, hingga pelecehan domestik. Bagi banyak orang, sumber utama keresahan adalah kejahatan, terutama kejahatan yang disertai kekerasan.

6. Keamanan Komunitas

Keamanan komunitas bertujuan melindungi orang dari lunturnya hubungan dan nilai tradisional, serta dari kekerasan sektarian, religi dan etnis. Komunitas tradisional, terutama kelompok etnis dan kepercayaan minoritas sering kali merasa terancam. Sekitar setengah dari seluruh jumlah Negara di dunia pernah mengalami ketegangan antar etnis.

7. Keamanan Politik


Keamanan politik terkait dengan lingkungan social yang menghargai hak asasi manusia. Tindakan represi bermotif politik, penyiksaan sistematis, penghilangan paksa, penangkapan tanpa proses hukum merupakan bentuk ancaman terhadap keamanan politik. Selaras dengan represi individu dan

kelompok, pemerintah juga bisa melakukan represi dengan mengontrol ide dan informasi.

Ketujuh kategori ancaman tersebut selayaknya mendapatkan perhatian yang seimbang. Berdasarkan ketujuh kategori ancaman tersebut anak memiliki harkat dan martabat yang sama dengan orang dewasa, karena anak memiliki hak untuk merdeka dalam kebebasan di perlakukan hak asazinya, perlindungan merupakan salah satu hak anak yang harus di penuhi. Anak belum memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi diri sendiri sehingga anak masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap orang dewasa.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran ini, pertama peneliti akan menjelaskan mengenai kondisi anak di Indonesia yang hidup di bawah kemiskinan dan kurang informasi akan sebuah pekerjaan yang dapat menjadikan korban *trafficking*. Kemudian, peneliti akan memaparkan sekaligus menjelaskan tugas, program dan fungsi organisasi internasional UNICEF dalam mengatasi permasalahan yang di hadapi maupun di alami oleh anak di Indonesia. Dalam kasus ini peneliti akan memfokuskan Peran UNICEF dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Perdagangan Anak Kemungkinan peneliti akan menggunakan konsep *Human Security* untuk menjelaskan bagaimana anak-anak yang hidup di bawah kemiskinan dapat mengalami tindakan kekerasan dalam hal ini perdagangan anak. Kasus perdagangan anak salah satunya termasuk cangkupan dari laporan UNDP tahun 1994 salah satunya Keamanan Individual yang bertujuan untuk melindungi dari kekerasan dan kejahatan dari sesama individual.



Gambar 4. Kerangka Pemikiran

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif sendiri lebih menekankan aspek pencarian makna dibalik kenyataan empiris dari realitas sosial yang ada sehingga pemahaman yang mendalam akan realitas sosial tersebut dapat tercapai. Pada akhirnya penelitian kualitatif menjadi lebih mudah dipahami sebagai metode dimana datanya dapat berupa pernyataan-pernyataan dan data yang dihasilkan pun berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti, yaitu kata-kata baik tertulis maupun lisan.¹⁸

Pemilihan metode kualitatif deskriptif dianggap tepat karena dapat mendeskripsikan yang berlaku saat ini, dan juga didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan mengintrepertasikan kondisi-kondisi saat ini yang sedang terjadi, atau dengan kata lain penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitannya antara variabel-variabel yang ada.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memaparkan sekaligus menganalisis Peran UNICEF Dalam Pemenuhan Hak Anak menggunakan Konsep Keamanan Manusia.

¹⁸ Catherine Cassel and Gillian Symon (editor), *Qualitative Methods in Organizational Research*, Sage Publications, London, 1994, hal.3-4.

3.2 Tingkat Analisis

Dalam penelitian ini, tipe penelitian kualitatif yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Tipe ini diambil dari pembagian tipe penelitian menurut Mohtar Mas' oed, membagi tipe penelitian kualitatif berdasarkan pertanyaan dasar atau rumusan masalah penelitian yang digunakan. Berdasarkan pembagian tersebut, terdapat tiga jenis tipe penelitian, yakni penelitian eksploratif dimana pertanyaan dasar yang digunakan adalah “apa”; kemudian penelitian eksplanatif, dimana pertanyaan dasar yang digunakan adalah “mengapa”; dan terakhir penelitian deskriptif yang menggunakan kata tanya “bagaimana” dalam pertanyaan dasar yang diajukan.

Berdasarkan pembagian tersebut, skripsi ini termasuk ke dalam tipe penelitian deskriptif karena peneliti menggunakan kata pertanyaan “bagaimana” di dalam rumusan masalah. Adapun, tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk mengetahui masalah utama yang akan diteliti dan juga faktor-faktor lain yang berhubungan dengan masalah tersebut.¹⁹

Ada beberapa alasan mengapa penentuan tingkat analisa penting dalam mempelajari fenomena hubungan internasional, *Pertama*, satu peristiwa dapat saja memiliki lebih dari satu faktor penyebab. *Kedua*, membantu memilah-milah faktor yang akan menjadi penekanan utama di dalam penganalisaan masalah. Karena tidak semua tingkat analisa penting atau memiliki pengaruh signifikan di dalam sebuah peristiwa. *Ketiga*, untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan metodologis yang disebut sebagai dengan *fallacy of composition*, yaitu kesalahan berasumsi bahwa generalisasi tentang perilaku “bagian” bisa juga dipakai untuk

¹⁹Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta: 1994, hlm.38.

menjelaskan “keseluruhan”, serta *ecological fallacy*, yaitu kesalahan akibat memakai generalisasi yang ditarik pada tingkat “keseluruhan” untuk menjelaskan tingkat “bagian”.²⁰

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi penelitian sehingga berguna untuk memilih data yang relevan dan tidak relevan untuk digunakan sebagai sumber data yang dikumpulkan.²¹ Jadi fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian sehingga analisa hasil penelitian akan lebih terarah.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Peran UNICEF dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Perdagangan Anak dalam konsep Keamanan Manusia pada tahun 2010-2012 di Indonesia. Untuk melihat masalah tersebut, peneliti menggunakan konsep Keamanan Manusia yang merupakan salah satu bagian dari upaya rezim perdamaian dunia untuk mengurangi dampak buruk menurunnya kualitas kehidupan dan kasus pelanggaran HAM. Konsep Keamanan Manusia yang salah satunya mencakup Keamanan Individual berfokus untuk melindungi kehidupan warga negaranya, khususnya kaum marjinal (kaum rentan) yang salah satunya anak-anak. Peneliti juga menggunakan konsep Organisasi Internasional dengan klasifikasi berdasarkan keanggotaannya, tujuan dan aktivitasnya yang bersifat khusus.

²⁰*Ibid.*

²¹ Moleong, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam studi kepustakaan, beberapa karakteristik dokumen yang dapat digunakan sebagai sumber data adalah bentuk dokumen yang bisa dibaca, tidak pernah diproduksi secara spesial dengan tujuan untuk penelitian sosial, tersedia dan bisa dianalisis, serta berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian sosial.

Sumber data dapat berupa hal yang tertulis maupun dapat berupa visual.²²

Sumber akan didapat dari media massa seperti surat kabar, internet, jurnal, buku, laman resmi UNICEF dan UNICEF Indonesia maupun media massa lainnya yang bisa berpotensi sebagai sumber dalam menganalisis penelitian social dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Peneliti melihat permasalahan dengan mempelajari dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.²³

Dalam pengumpulan data dan informasi, penulis juga menjalankan wawancara (*interview*) dengan UNICEF Indonesia tetapi tidak dapat dilakukan interview karena adanya kesulitan, sudah di coba menghubungi via email dan jugabertemu langsung dengan *Gunilla Olsson* kepala perwakilan UNICEF Indonesia tetap tidak di respon, hal tersebut dimungkinkan karena kerahasiaan data.

²²Bryman, Alan, *Social Research Methods 4th edition*, Oxford University Press, New York, 2012, hlm 543.

²³*Op.cit*, hlm 553



Gambar 5. Kantor UNICEF indonesia

Dokumentasi tersebut di ambil secara pribadi oleh penulis pada saat penulis melakukan wawancara kepada kepala perwakilan UNICEF Indonesia.

3.5 Teknik Analisis Data

Berdasarkan metode studi pustaka yang digunakan peneliti, maka analisis data yang akan digunakan oleh peneliti adalah teknik analisis data model Miles dan Huberman.²⁴ Tahap-tahap dari analisis data dari penelitian ini adalah :

a. *Data Reduction*

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pertransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan yang tertulis. Reduksi data merupakan suatu bentuk

²⁴ Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung, 2014), hlm.247-249.

analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat ditarik atau digambarkan dan diverifikasi.

Dalam hal ini, peneliti melakukan pemilihan data yang telah di dapat dari studi pustaka dan diperlukan berdasarkan fokus penelitian. Hal tersebut disesuaikan dan dipilih data yang berguna untuk disajikan dalam penyajian data, terkait Peran Unicef dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Perdagangan Anak melalui Kemanan Manusia.

b. *Data Display*


Penyajian data ditujukan untuk mempermudah peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Dalam penelitian kualitatif data dapat disajikan dalam bentuk tabel atau bagan. Melalui penyajian data tersebut, data akan lebih terorganisir dan tersusun, sehingga semakin mudah dipahami.

Peneliti melakukan pengecekan ulang mengenai data yang telah dipilih pada proses reduksi data. Pengecekan terhadap data dapat digunakan untuk menyajikan suatu kesimpulan.

c. *Conclusion Drawing/ Verification*

Tahap terakhir dalam analisis data ini adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan. Pada tahap ini data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang telah direduksi dan disajikan di tarik kesimpulan yang pada akhirnya akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah.

IV. PERDAGANGAN ANAK DAN UNICEF INDONESIA



Gambar 6. Poster UNICEF

Sumber : UNICEF Global Files. Dalam epicoglobal.files.wordpress.com diakses pada tanggal 16 Juli 2018.

4.1 Deskripsi Hak Anak dan Perdagangan Anak di Indonesia

Perkembangan politik internasional di sejak dekade 2000-an tidak hanya di dominasi oleh berbagai persoalan *high politic*, diantara konflik antar negara hingga proliferasi nuklir, namun juga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kehidupan sosial yang berkembang di berbagai negara dunia. Salah satunya adalah hak anak. Konsep ini merupakan bagian dari perlindungan kelompok marginal yang memerlukan tanggung jawab dan peran negara, baik melalui penyusunan hukum ataupun konsensus internasional ataupun melalui kebijakan-kebijakan dalam negeri yang progresif terhadap perlindungan anak.

Pada dekade 2000-an, muncul persoalan yang berkaitan dengan persoalan hak anak, yaitu perdagangan anak. Masalah ini muncul dan berkembang akibat lemahnya aspek penegakan hukum, serta akibat faktor permintaan dan penawaran, masalah kemiskinan dan keterbelakangan di beberapa wilayah Indonesia ikut berkontribusi dalam memperperah persoalan perdagangan anak.

Prinsip-prinsip perlindungan anak yaitu²⁵ :

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

²⁵Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 39-43

- b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai of paramount importance (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan.
- c. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak banyak hal anak korban, disebabkan ketidaktahuan (ignorance) karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih baik di kemudian hari.
- d. Ancangan daur kehidupan (*life circle approach*) Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan dan lembaga sosial/keagamaan yang bermutu.

4.1.1 Hak Anak

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah asset bangsa. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Menurut *The Minimum Age Convention* Nomor 138 tahun 1973 dapat didefinisikan bahwa anak-anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah.

Sebaliknya, dalam *Convention on The Right Of the Child* tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu, UNICEF memberikan definisi bahwa anak adalah penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan Undang-undang Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun.²⁶

Dengan demikian maka dapat di pahami bahwa anak-anak merupakan kelompok rentang usia anak terletak pada skala 0 sampai dengan 21 tahun. Penjelasan mengenai batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang umumnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 21 tahun. Menurut Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, masyarakat, pemerintah dan negara.²⁷

Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa :²⁸

²⁶ Abu Hurairah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Penerbit Nuansa, Bandung, 2006, hal.19.

²⁷ “Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, dalam https://www.kontras.org/uu_ri_ham/UU%20Nomor%2023%20Tahun%202002%20tentang%20Perlindungan%20Anak.pdf, diakses pada tanggal 29 Mei 2018.

²⁸ “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak”, dalam http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id/uploaded_files/pdf/government_regulation/normal/UU_4_1979.pdf, diakses pada tanggal 2 Juni 2018.

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar

Definisi tentang hak anak pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi hak Anak PBB melalui Keppres Nomor 39 tahun 1990. Menurut KHA yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang :²⁹

- a. Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
- b. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat (berkebutuhan khusus) atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.

²⁹*Ibid.*

- c. Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
- d. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

4.1.2 Perdagangan Anak di Indonesia



Gambar 7. Poster kampanye stop penjualan anak

Sumber : UNICEF Global Files. Dalam epicoglobal.files.wordpress.com diakses pada tanggal 16 Juli 2018.

Perdagangan anak jelas berhubungan dengan motif untuk mencari keuntungan baik itu bersifat menguntungkan pribadi ataupun kedua belah pihak yang saling bekerjasama demi mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Kebanyakan kasus perdagangan anak terjadi secara transnasional dikarenakan kemudahan bagi para pelaku ini dalam melacak gerak-gerik korban nya. Era globalisasi cukup memberi kontribusi terhadap perkembangan perdagangan anak, dimana aktivitas untuk melakukan kejahatan perdagangan anak dari satu negaran ke negara semakin mudah dan cepat untuk dilakukan. Perdagangan anak dipicu

dengan adanya permintaan yang juga menjadi motif para pengguna jasa atau konsumen dari tindak kriminal ini. Diantaranya yakni eksploitasi seks, anak-anak yang yang menjadi korban dari tindakan ini mengalami kekerasan secara fisik maupun mental, mereka dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang tidak mereka inginkan dan terkadang tidak mendapatkan apa-apa sebagai bayarannya.

Dalam politik internasional perdagangan anak menjadi persoalan serius karena berkaitan dengan pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan, serta produktifitas suatu negara. Selain itu, perdagangan anak juga telah menjadi bagian dari kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang dapat disetarakan dengan penyelundupan manusia (*people smuggling*), *human trafficking* hingga prostitusi antar negara.³⁰

Praktek kejahatan ini merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern, berikut ini adalah bentuk-bentuk eksploitasi seksual pada anak³¹:

1. Prostitusi anak yaitu: pelayanan seks anak yang dilakukan oleh baik agen penjaja seks atau anak sendiri untuk mendapatkan keuntungan atau imbalan dari aktifitas seksual yang dilakukan.
2. Pornografi anak yaitu: menampilkan bagian tubuh anak, dengan cara apa saja yang melibatkan anak dalam aktifitas seksual baik secara nyata maupun tidak untuk tujuantujuan seksual.
3. Perdagangan anak untuk tujuan seksual yaitu: perekrutan, pemindah-tanganan atau penampungan dan penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi seksual baik dari satu daerah ke daerah lain maupun dari satu negara ke negara lain.

³⁰ “Perdagangan Manusia Vis A Vis Kejahatan Kemanusiaan”, *Republika*, 20 Mei 2017.

³¹ Martha Widjaja, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta: ICMC International Catholic Migration Commission, 2003, hal. 71

4. Eksploitasi seksual anak di daerah pariwisata yaitu eksploitasi seksual yang melibatkan anak baik perempuan maupun laki-laki di daerah wisata yang dilakukan oleh baik pelancong lokal maupun internasional dengan memanfaatkan kelemahan ekonomi anak.
5. Perkawinan anak yaitu: menikahkan atau menikahi seseorang berusia di bawah 18 tahun yang memungkinkan anak menjadi korban ESKA dengan menjadikannya sebagai obyek seksual untuk menghasilkan uang atau bentuk imbalan lainnya.

Perdagangan anak menjadi bagian dari persoalan perdagangan manusia (*human trafficking*) yang masih menjadi persoalan hingga dekade 2010-an. Keneth Roth menyatakan bahwa :³²

“...perdagangan anak menunjukkan bahwa rezim perlindungan anak dunia masih belum terbentuk secara efektif. Permintaan yang begitu besar, serta adanya dependensi dari keluarga korban dengan menjadikan anak sebagai penopang kebutuhan keluarga. Meskipun kasus kekerasan yang berujung keselamatan jiwa semakin berkurang, namun pada era milenium ketiga, perdagangan anak tetap akan menjadi persoalan serius berhubungan dengan produktifitas nasional hingga pelanggaran konsensus perlindungan hak anak.”³³

Persoalan tentang perdagangan anak menjadi perhatian dari konsorsium perlindungan anak internasional di bawah supervisi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan masuk dalam pembahasan pencapaian *millenium development goals* (MDG's). Salah satu pertimbangan tentang persoalan perdagangan anak sebagai persoalan keamanan manusia (*human security*) belum tercapainya penanganan perdagangan anak secara efektif, sehingga masalah ini menjadi bagian dari sejarah


³²Keneth Roth merupakan ketua dari organisasi pemantau HAM internasional (*Human Right Watch*) yang didirikan pada 1978 dan hingga tahun 2015 telah berhasil melakukan pemantauan dan advokasi pelanggaran HAM di lebih 40 negara dunia.

³³Keneth Roth and James F. Hoge, *Child Trafficking : From History to Globalization Age*, Palgraff Mc Millan, Publishing, London and New Yorok, 2016, hal.86-87.

peradaban kemanusiaan dunia yang tidak kunjung terselesaikan oleh dunia internasional.³⁴

Pada tahun 2010-2012 persoalan tentang perdagangan anak sebagai bagian dari isu keamanan manusia internasional (*global human security*) ternyata sebagian besar terjadi pada kelompok negara dunia ketiga, di antaranya wilayah Afrika, Asia dan sebagian negara-negara di Benua Amerika.

Gambaran tentang hal ini lihat peta 4.1. sebagai berikut.



Gambar 8. Peta Perkembangan Perdagangan Anak Internasional Periode 2010-2012

Sumber : "Mission and The State of The World", dalam <https://www.unicef.org/sowc03/maps/map1.html>, diakses pada tanggal 16 Maret 2018.

Yang diterbitkan oleh UNICEF di atas menunjukkan adanya beberapa indikator, yang dapat dilihat dari warna. Warna merah tua menunjukkan sulitnya pencapaian perlindungan dan penyediaan fasilitas anak lebih dari 50%, sedangkan warna jingga menunjukkan angka perkembangan sekitar 31% hingga 50%, warna kuning dari 10% hingga 30%. Kemudian warna biru menunjukkan perkembangan

³⁴*Ibid*,

di bawah angka 5% dan warna abu-abu belum diketahui. Dari peta tersebut juga dapat difahami bahwa persoalan perdagangan anak di Indonesia ternyata telah berada pada fase yang mengkhawatirkan. Seluruh wilayah Indonesia berwarna jingga menunjukkan bahwa perkembangan masalah ini berpotensi untuk berkembang dengan kondisi yang semakin parah. Meskipun belum berwarna merah (fase kronis), seperti halnya India, Papua New Guinea ataupun Tiongkok, namun jika tidak ditangani secara optimal maka dikhawatirkan kondisi serupa akan dapat terjadi di Indonesia.

Dari peta tersebut maka dapat dipahami bahwa wilayah yang ditunjukkan dengan warna merah di atas menunjukkan sebagai area terparah bagi kasus perdagangan dan pelanggaran hak anak, sedangkan wilayah yang berwarna jingga merupakan area dalam kategori menengah dan warna biru merupakan area yang rendah dari persoalan perdagangan dan pelanggaran hak anak. Pengkategorian wilayah dari yang terparah hingga wilayah yang memiliki intensitas perdagangan anak terendah oleh UNICEF di atas juga berperan sebagai prioritas misi bagi rezim perlindungan anak dunia.

Indonesia merupakan negara yang menjadi negara asal perdagangan orang ke luar negeri dengan tujuan Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Jepang, Hongkong, dan Timur Tengah. Indonesia juga menjadi negara tujuan perdagangan orang yang berasal dari China, Thailand, Hongkong, Uzbekistan, Belanda, Polandia, Venezuela, Spanyol, dan Ukraina dengan tujuan eksploitasi seksual.

Indonesia berada di urutan kedua setelah India. Kejahatan perdagangan manusia ini melibatkan kekerasan maupun eksploitasi seksual terhadap anak-anak pada 2012. Menurut PBB, Indonesia masuk wilayah tujuan, transit dan negara asal

(*sending, transit and producing area*) untuk perdagangan manusia. Penyebab utama maraknya praktik ini karena impitan ekonomi dan tak tersedianya lapangan kerja, tingkat pendidikan yang rendah, tingkat keamanan yang rendah, dan kurangnya rasa peduli pemerintah sehingga peluang-peluang itu diambil oknum-oknum tak bertanggung jawab. Anehnya, bos besar perdagangan manusia pernah tertangkap di Indonesia maupun di luar negeri, padahal sudah banyak korban.³⁵

Dalam laporan tahunan Departemen Luar Negeri AS tentang Perdagangan Orang tahun 2011, Indonesia masuk lapis kedua dalam standar perlindungan korban perdagangan orang. Indonesia dinilai termasuk sumber utama perdagangan perempuan, anak-anak dan laki-laki, baik sebagai budak seks maupun korban kerja paksa. Data Pemerintah Indonesia yang dikutip dalam laporan itu, sekitar enam juta warga Indonesia menjadi pekerja migran di luar negeri, termasuk 2,6 juta di Malaysia dan 1,8 juta di Timur Tengah. Dari keseluruhan pekerja migran itu, 4,3 juta di antaranya berdokumen resmi dan 1,7 juta lainnya digolongkan pekerja tanpa dokumen. Sekitar 69 persen pekerja migran Indonesia perempuan.³⁶

Kementerian Pemberdayaan Perempuan memperkirakan 20 persen tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri jadi korban perdagangan manusia. Saat ini ada 6,5 juta-9 juta TKI bekerja di luar negeri. Berdasarkan data Organisasi Migrasi Internasional (IOM), 70 persen modus perdagangan manusia di Indonesia berawal dari pengiriman TKI secara ilegal ke luar negeri. Wilayah yang diperkirakan menjadi pusat perekrutan adalah Jawa, Bali, Kalimantan, dan

³⁵ “Menyingkapi Perdagangan Manusia”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/03/29/19382151/menyikapi.perdagangan.manusia>, diakses pada tanggal 30 Mei 2018.

³⁶ *Ibid.*

Sulawesi, dengan tujuan negara-negara di Asia, Timur Tengah, dan Eropa. UNICEF mengestimasi sekitar 100.000 perempuan dan anak di Indonesia diperdagangkan setiap tahun untuk eksploitasi seksual komersial di Indonesia dan luar negeri. Sekitar 30 persen perempuan pelacur di Indonesia di bawah usia 18 tahun dan 40.000-70.000 anak jadi korban agency exploitation.

4.2 *United Nations Children's Fund*(UNICEF) Indonesia

Keberadaan UNICEF di Indonesia telah melalui serangkaian sejarah yang panjang. Kehadiran organisasi internasional pertama kali ada pada tahun 1946 dan di era globalisasi, UNICEF masih terus dapat mendukung dan membangun kerjasama dengan Indonesia untuk mendukung pembangunan dan kebijakan-kebijakan yang progresif terhadap perlindungan anak, diantaranya pada bidang kesehatan, pemenuhan gizi, hingga perlindungan anak-anak dari persoalan perdagangan anak (*child trafficking*).

Keberadaan UNICEF merupakan organisasi PBB yang mengutamakan penggalangan dana dan perlindungan anak internasional. Organisasi ini ternyata telah lama ada, bahkan keberadaannya telah menjadi sejarah bagi misi non-konflik PBB secara umum. Berbagai misi UNICEF ini diklasifikasikan menjadi beberapa wilayah kerja operasional. Gambaran tentang hal ini lihat tabel 4.1.sebagai berikut:

Tabel 1.Kinerja Operasional UNICEF Tahun 2008-2012

No.	Wilayah	Prosentase Tahun 2010	Prosentase Tahun 2012
1.	Eropa	8,2%	7,4%
2.	Asia	38,8%	39,6%
3.	Afrika	35,1%	37,1%
4.	Amerika	12,8%	10,9%
5.	Australia dan Oceania	5,1%	6,0%

Sumber : UNICEF, "UNICEF Report Paper 2012", New York, 2012, chapter iii.

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa misi UNICEF pada tahun 2010 hingga 2012 ternyata hanya dijalankan di wilayah Asia kemudian disusul oleh Afrika. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar kasus pelanggaran hak anak, termasuk di dalamnya prostitusi anak banyak terjadi pada kelompok negara miskin dan berkembang. Di Indonesia UNICEF masuk wilayah Asia yang merupakan area terparah atas persoalan perdagangan anak global.

UNICEF adalah organisasi yang didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1946, setelah Perang Dunia II dalam rangka menyediakan kebutuhan seperti makanan dan pakaian untuk anak-anak di Eropa. Pada tahun 1953, UNICEF menjadi badan tetap dari perserikatan Bangsa-Bangsa. Enam tahun kemudian, sidang umum PBB mensahkan Deklarasi Hak Anak, yang mengidentifikasi hak anak untuk kebutuhan seperti gizi, pendidikan, dan tempat tinggal. Pada bulan Desember 1950, Majelis Umum PBB memberikan mandat kepada UNICEF untuk membantu anak-anak yang hidup dalam kekurangan, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang, hingga akhirnya pada

bulan oktober 1953, Majelis Umum PBB memutuskan bahwa UNICEF ditetapkan menjadi salah satu badan permanen dalam PBB yang menangani masalah anak.³⁷

UNICEF dibangun dalam rangka untuk merawat anak-anak diseluruh dunia dan pekerja pada penyelesaian masalah-masalah seperti kekerasan terhadap anak. UNICEF mendukung gagasan bahwa agar seorang anak memiliki masa depan yang kuat, mereka membutuhkan kualitas awal yang baik untuk masa depannya. Semenjak saat itu gagasan lain mengenai cara-cara perlindungan terhadap anak-anak mulai dilakukan termasuk diantaranya mendirikan suatu lembaga khusus yang menangani anak-anak. Pada awal tahun pembentukannya, sumber-sumber dana digunakan untuk kebutuhan darurat anak-anak korban perang untuk pengadaan pangan, obat-obatan, dan sandang pangan atau pakaian di Eropa dan China. Pada bulan Desember 1950, Sidang Umum PBB mengubah mandat organisasi ini untuk menanggapi berbagai kebutuhan yang sangat mendesak dari sekian anak yang tidak terhitung jumlahnya di negara berkembang.

Keberadaan UNICEF di Indonesia telah melalui serangkaian sejarah panjang. Ini dimulai dari kasus UNICEF membantu Indonesia pertama kali pada 1948. Saat itu terjadi situasi darurat yang memerlukan penanganan cepat akibat kekeringan hebat di Lombok. Kerjasama resmi antara UNICEF dan pemerintah Indonesia dijalin pertama kali pada 1950. Kemudian sejak awal masa kemerdekaan, UNICEF tetap dianggap mitra Indonesia yang berkomitmen untuk memperbaiki hidup anak-anak dan wanita di seluruh nusantara. Prioritas awal UNICEF adalah memberikan pelayanan dan persediaan yang sangat diperlukan untuk memperbaiki kesehatan anak Indonesia dan keluarganya.³⁸

³⁷ “UNICEF, *About UNICEF: Who We Are*,” dalam [\[http://www.unicef.org/about/who/index_introduction.html\]](http://www.unicef.org/about/who/index_introduction.html), diakses pada tanggal 14 Maret 2018.

³⁸ “Sejarah Singkat UNICEF di Indonesia”, dalam [\[https://www.unicef.org/indonesia/id/overview_3108.html\]](https://www.unicef.org/indonesia/id/overview_3108.html), diakses pada tanggal 3 April 2018.

Pada awal 1960an, UNICEF berkembang menjadi organisasi pembangunan yang lebih terkonsentrasi pada kesejahteraan anak daripada sekedar bantuan kemanusiaan. Pada 1962, UNICEF melaksanakan program gizi di 100 desa dari delapan propinsi. Dalam memperkuat kerjasama antara UNICEF dan Pemerintah Indonesia, pada November 1966, Menteri Luar Negeri Adam Malik menandatangani perjanjian kerjasama UNICEF dan pemerintah Indonesia sesudah Indonesia bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Awalnya fokus kerjasama menitikbertakan kelangsungan hidup anak-anak. Baru kemudian fokus berkembang pada masalah-masalah lain yang menguntungkan kedua belah pihak.³⁹

Program UNICEF di Indonesia dirancang berdasarkan perjanjian dengan Pemerintah Indonesia. UNICEF mendukung bantuan teknis, penguatan kapasitas, advokasi, formulasi kebijakan dan promosi isu-isu anak di Indonesia untuk membantu jutaan anak di Indonesia. Pendekatan ini merupakan kerangka kerja internasional yang memiliki kesamaan dengan misi UNICEF di berbagai negara Asia lainnya, diantaranya India, Thailand, Filipina dan beberapa negara Asia lainnya.

Fokus dari keberadaan UNICEF di Indonesia adalah untuk mendukung kelangsungan hidup anak dan perkembangan dini yang mencakup kesehatan ibu dan anak, gizi, air, sanitasi dan perilaku hidup bersih sehat, pendidikan dan perkembangan remaja termasuk HIV dan AIDS; kebijakan sosial, perlindungan anak dan dukungan respons darurat adalah isu-isu yang diemban UNICEF.⁴⁰

³⁹*Ibid.*

⁴⁰ “UNICEF Indonesia : Prinsip Kemitraan”, dalam <https://www.unicef.org/indonesia/id/partners.html>, diakses pada tanggal 4 April 2018.

Kantor perwakilan UNICEF untuk Indonesia berada di Jakarta, yaitu World Trade Centre 6 Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 31 Jakarta. Untuk mendukung efektivitas misinya, UNICEF juga memiliki perwakilan di 7 wilayah di Indonesia, yaitu Surabaya, Banda Aceh, Kupang, Makassar, Ambon, Jayapura dan Manukwari. Operasionalisasi UNICEF di Indonesia dijalankan melalui sistem kemitraan, ini dilatarbelakangi bahwa satu organisasi saja tidak dapat memenuhi kebutuhan setiap anak. Kemitraan menjadi hal yang penting bagi UNICEF karena organisasi ini berupaya untuk menyesuaikan kemampuan dan sumber daya dengan pihak-pihak lain, demi memaksimalkan dampak positif bagi ibu dan anak seluruh Indonesia.⁴¹

Hal utama yang jadi pertimbangan UNICEF Indonesia dalam mendukung sistem kemitraan dapat bantu mencapai tiga tujuan yang penting: meningkatkan kebijakan umum, memperkuat kapasitas teknis, dan mengembangkan pendekatan dan praktek yang inovatif. Kemitraan yang melibatkan UNICEF Indonesia ditujukan untuk menambah nilai bagi upaya yang sudah ada. Kemitraan UNICEF dengan beberapa aktor swasta, organisasi internasional lainnya, akademisi dan pemerintah membutuhkan investasi dalam bentuk manajemen, waktu, dan terkadang finansial; maka dari itu fokus kami ketika mengidentifikasi dan mengeksplorasi potensi kemitraan adalah bagaimana kerja sama tersebut dapat benar-benar mengubah kehidupan anak-anak.

UNICEF sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam melindungi dan menjamin perlindungan anak memiliki fungsi yang sesuai dengan tujuan pendiriannya. Dalam mencapai misinya, UNICEF telah berhasil menjalankan

⁴¹*Ibid.*

beberapa fungsi organisasi internasional namun terdapat beberapa fungsi yang belum berhasil dijalankan. Fungsi organisasi internasional tersebut belum dapat dijalankan oleh UNICEF dalam misinya mengatasi perdagangan anak. Fungsi-fungsi tersebut diantaranya :

1) Fungsi Informasi UNICEF telah menjalankan fungsi ini dengan baik dan benar. UNICEF mewujudkannya dengan berbagai upaya yaitu dengan mengkampanyekan kepada masyarakat internasional tentang bahayanya perdagangan anak. Kampanye yang dilakukan oleh UNICEF melalui siaran radio, televisi, seminar ataupun berupa kegiatan atau pelatihan khusus yang ditujukan kepada anak-anak dan remaja. Selain itu, UNICEF juga berusaha mencari data dan menganalisa kasus-kasus pelanggaran anak yang terjadi di Thailand, kemudian mengidentifikasi para korban terutama di daerah suku bukit utara Thailand dimana daerah tersebut merupakan daerah yang terpencil yang rentan terjadinya perdagangan anak. Hal ini dilakukan guna mempermudah UNICEF dalam membentuk dan melaksanakan program kerja serta mewujudkan fungsi UNICEF sebagai wadah informasi bagi masyarakat sekitar. Dengan adanya informasi tersebut, diharapkan masyarakat sadar akan bahayanya perdagangan dan eksploitasi anak.

2) Fungsi Normatif

Dalam fungsi ini, UNICEF berhasil membangun sebuah norma atau prinsip yang berupa deklarasi atau pernyataan, yang telah mempengaruhi masyarakat internasional. Namun fungsi ini tidak mengikat instrumen-instrumen yang terlibat, tetapi dapat mempengaruhi lingkungan domestik. Dalam mewujudkan fungsi ini, UNICEF berupaya untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan,

kekerasan dan eksploitasi. UNICEF melakukan langkah-langkah meliputi pencegahan, bantuan langsung dan penuntutan serta penelitian berbasis bukti. Pendekatan utama yang dilakukan UNICEF adalah untuk mengurangi kerentanan anak-anak di daerah yang ditunjuk untuk menghilangkan segala bentuk perdagangan anak.⁴²

3) Fungsi Pembuatan

Peraturan Fungsi ini berkaitan dengan peranan sebuah organisasi internasional untuk membuat dan mengupayakan sebuah peraturan yang telah disepakati dan ditandatangani serta diratifikasi dapat mengikat pihak-pihak yang terlibat langsung. Dalam mewujudkan fungsi ini, Konvensi Hak Anak menjadi dasar bagi UNICEF untuk melindungi hak-hak anak. Pada tanggal 20 November 1989, Konvensi Hak Anak telah disahkan oleh PBB, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa pada tanggal 2 September 1990. Konvensi ini menjelaskan bahwa anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai pelecehan, pengabaian, perdagangan, pekerja anak dan bentuk-bentuk eksploitasi. Sehingga, dalam hal ini UNICEF tidak memiliki wewenang untuk membuat peraturan termasuk dalam proses meratifikasi Konvensi Hak Anak tetapi yang berhak meratifikasi sebuah konvensi adalah pemerintah Indonesia.

4) Fungsi Pengawasan

Fungsi ini yang berkaitan dengan pengawasan atau pengambilan tindakan untuk menjamin penegakan berlakunya sebuah peraturan oleh para aktor internasional. Dalam mewujudkan fungsi ini, UNICEF tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan perdagangan. UNICEF hanya

⁴²“Child Protection Information Sheets”

http://www.unicef.org/publications/files/Child_Protection_Information_Sheets.pdf diakses pada 13 april 2018

berfungsi sebagai pengawas dalam hal memberi peringatan. Dalam menanggulangi perdagangan anak, pemerintah Indonesia berhak menjamin penegakan berlakunya 13 sebuah peraturan. Pemerintah berhak memberikan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku di Indonesia.

5) Fungsi Operasional

UNICEF belum berhasil menjalankan fungsi ini dengan baik meskipun UNICEF telah mampu mengalokasikan dana dengan baik, namun UNICEF memiliki keterbatasan dalam menggunakan sumber daya dan *technical assistance* lainnya dalam misi menanggulangi masalah perdagangan anak di Indonesia. Kelemahan di dalam sub-organisasi dan lemahnya pelaksanaan program perlindungan anak merupakan hambatan yang dihadapi oleh UNICEF dalam menanggulangi perdagangan anak.

VI. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

- 1) Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan Judul “Peran UNICEF Dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Perdagangan Anak Menggunakan Konsep Keamanan Manusia (Tahun 2010-2012)” maka peneliti menyimpulkan bahwa:
 - a. Asia Tenggara, termasuk Indonesia merupakan wilayah yang dianggap rentan atas persoalan perdagangan anak karena sebagian besar dari negara-negara di wilayah ini merupakan kelompok negara berkembang. Dalam rangka menangani masalah tersebut UNICEF menjalankan berbagai peran, diantaranya dengan memperkenalkan konsep keamanan manusia dan hak anak dengan mengikutsertakan/melibatkan aparatur pemerintah, akademisi, aktifis hingga lembaga pro-perlindungan hak anak.
 - b. Keberadaan UNICEF di Indonesia memiliki peranan penting dalam mendukung penyelesaian berbagai permasalahan anak-anak. Berkaitan dengan hak anak dan *human security*, maka organisasi ini sebenarnya telah mengembangkan perluasan misi (*enlarging mission*), dimana UNICEF tidak hanya mengedepankan pengalokasian dana, namun juga mengorientasikan dan menerapkan hak anak.

- c. Peran UNICEF dan Pemerintah Nasional dan Provinsi berkewajiban untuk memberikan layanan kepada anak-anak untuk mempromosikan, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak. Peran Orang tua dan keluarga sangat penting dalam hal perlindungan anak, anak akan merasa aman dan nyaman apabila suasana di rumah mendukung.
- 2) UNICEF mendukung perkembangan perundang-undangan, kebijakan dan program di tingkat nasional maupun daerah seperti Undang-Undang Perlindungan Anak.
 - 3) Menurut UNICEF, terkait dengan anak, perlindungan sosial harus lebih sensitif terhadap anak. Perlindungan sosial yang sensitive anak tidak hanya menguntungkan keluarga tetapi juga komunitas dan pembangunan nasional secara keseluruhan. Perlindungan sosial yang sensitif anak mengurangi pengaruh kemiskinan terhadap keluarga, memperkuat keluarga dalam pelaksanaan peran pengasuhan /perawatan anak, dan meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar untuk kelompok-kelompok miskin dan terpinggirkan.
 - 4) Berbagai peran yang dijalankan UNICEF di Indonesia dijalankan melalui program pemenuhan hak anak, penyebaran informasi, pembangunan sarana/forum berhimpun dan konsultasi, peran operasional, serta mediasi-kolaborasi dengan aktor nasional dan internasional lainnya. Berbagai peran yang dijalankan UNICEF ini ternyata memiliki international setting yang sama dengan misi di negara lainnya, hanya saja pada penerapannya terkadang harus mempertimbangkan situasi dan kondisi, termasuk norma yang ada di Indonesia.

- 5) Peran UNICEF diwujudkan melalui fungsi operasional pendekatan merupakan bagian dari fungsi organisasi internasional untuk mewujudkan alokasi bantuan secara nyata, dimana bantuan tersebut dapat berupa dukungan teknis, program ataupun anggaran dana. UNICEF pengembangan sarana operasional dijalankan dengan menyusun serangkaian program-program fisik yang langsung mengarah pada sasaran (obyek masalah) diwujudkan melalui pengembangan pendidikan dasar di beberapa wilayah di Indonesia.
- 6) Berbagai peran UNICEF dalam mendukung penanganan persoalan perdagangan anak di Indonesia ternyata terbukti efektif dalam menangani persoalan ini. Ini dapat dilihat dari kasus persoalan yang menurun, serta terbentuknya rezim kerjasama di Indonesia. Dengan demikian peran UNICEF ini dapat menjadi solusi yang progresif, meskipun belum dapat menyelesaikan persoalan secara mendasar.

6.2 Saran

Melalui penelitian penulis dapat memberikan saran baik kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan para akademisi masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Kepada para *stakeholder* di Indonesia hendaknya dapat mengambil kesempatan atas berbagai dukungan internasional dalam menangani masalah perdagangan anak di Indonesia. Meskipun kondisi yang berkembang belum berada pada taraf yang memprihatinkan sampai dengan tahun 2016, namun jika tidak ditanggulangi maka dikhawatirkan persoalan ini dapat berkembang dan semakin sulit untuk ditangani. Berkaitan dengan peran dan dukungan

UNICEF di Indonesia maka ini akan menghasilkan pencapaian yang positif, selama Indonesia memiliki posisi tawar yang baik, serta menghindari coercion.

2. Kepada para akademisi diperlukan lebih lanjut tentang perbandingan perdagangan anak di Indonesia dengan beberapa negara lainnya, diantaranya Thailand, Filipina dan beberapa negara lainnya. Diharapkan melalui penelitian ini nantinya dapat dilihat tentang pencapaian dukungan UNICEF apakah berhasil atau tidak sehingga dapat memungkinkan evaluasi pada periode-periode selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo. 2003. *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*. Universitas Indonesia. Halm. 4
- Irsan Koesparmono, 2008, *Perlindungan Anak dan Wanita*, Akademika Presindo, Jakarta, hal 143.
- Clive Archer, 1983. *Internastional Organization*. Allen & Unwid Ltd: London, hlm. 35 66
- Catherine Cassel and Gillian Symon (editor), *Qualitative Methods in Organizational Research*, Sage Publications, London, 1994, hal.3-4.
- Caballero-Anthony, Mely, 2004. Op.Cit Pp.160-161
- Acharya, Amitav, 2001. Op.Cit Pp.444-445
- Mohtar Mas'oeid, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta: 1994, hlm.38.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Bryman, Alan, *Social Research Methods 4th edition*, Oxford University Press, New York, 2012, hlm 543.
- Sugiyono *Metode Peneliteiten Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung, 2014), hlm.247-249.
- Abu Hurairah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Penerbit Nuansa, Bandung, 2006, hal.19.
- Keneth Roth and James F. Hoge, *Child Trafficking : From History to Globalization Age*, Palgraff Mc Millan, Publishing, London and New Yorok, 2016, hal.86-87.

- Clive Archer, "International Organization", dalam Perwita dan Yani *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Pt. Remaja Rosdakaya*, Rosda. Bandung: 2005, hal. 95-97.
- Clive Archer, 1983. *Internastional Organization*. Allen & Unwid Ltd: London, hal 66
- Muladi, *Konstitusi dan Perlindungan Hak Anak di Indonesia*, PT.Geamedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hal.17.
- John Mc Quartelly, *The Children of Rights : The Problem Malignancy of Thailand*, Melbourne University Press, Melbourne, 2013, hal. 22.
- Joni, Muhammad, dan Tanamas, Zulchaina Z, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. PT Ciitra Aditya Bakti; Bandung, 1999, hal. 29.
- Peter Wilkin, *Human Security on New Milenium : From Child Traffickicng to International Imigran Ilegal*, Malbourne Universiry Press, Melbourne, 2014, hal.8.
- Meutia Hatta, "Membangun Kebijakan Perlindungan Anak Melalui Kerjasama Luar Negeri", *Jurnal Politik dan Humaniora*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hal.9.
- Peter Wilkin, *Human Security on New Milenium : From Child Traffickicng to International Imigran Ilegal*, Malbourne Universiry Press, Melbourne, 2014, hal.31-33.
- Peter Wilkin, *Human Security on New Milenium : From Child Traffickicng to International Imigran Ilegal*, Malbourne Universiry Press, Melbourne, 2014, hal.24-25
- Peter Wilkin, *Human Security on New Milenium : From Child Traffickicng to International Imigran Ilegal*, Malbourne Universiry Press, Melbourne, 2014, hal.22-23
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 39-43
- Martha Widjaja, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta: ICMC International Caholic Migration Commission, 2003, hal. 71

JURNAL

“Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, dalam https://www.kontras.org/uu_ri_ham/UU%20Nomor%2023%20Tahun%202002%20tentang%20Perlindungan%20Anak.pdf, diakses pada tanggal 29 Mei 2018.

“Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak”, dalam http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id/uploaded_files/pdf/government_regulation/normal/U_4_1979.pdf, diakses pada tanggal 2 Juni 2018.

“Fenomena Human Trafficking di Asia Tenggara” di akses dari <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/02/2.pdf> pada tanggal 10 Februari 2017

Herlina Permata Sari. 2005. *Analisis Interseksionalitas Terhadap Rancangan Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan Dan Anak*. Universitas Indonesia.

Ika Yunika Irmalita. 2015. *Peran The United Nations Children’s Emergency Fund (Unicef) Dalam Mengatasi Perdagangan Anak Dan Eksploitasi Seksual Di Belgia Tahun 2008-2012*. Universitas Riau.

NICHOLAS MCGEEHAN. 2014. *Spinning Slavery: The Role of the United States and UNICEF in the Denial of Justice for the Child Camel Jockeys of the United Arab Emirates*. University of Auckland.

United Nations Development Programme (UNDP). *Human Development Report 1994*. New York: Oxford University Press, 23.

“Dokumen UNICEF, Konvensi Hak-Hak Anak; Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa”, dalam http://www.unicef.org/magic/media/documents/CRC_bahasa_indonesia_version.pdf, diakses pada tanggal 13 Maret 2017.

Laporan, *The Sphere Project; Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Respon in Thailande, 2011 edition. The Sphere* hal 6 & 22

Laporan, “UNICEF Promoting in Asia : Performance and Abilities”, UNICEF Annual Report 2010, New York, 2014, hal.9.

Laporan, “UNICEF Annual Paper 2014”, New York, 2015, Chapter III.

Laporan, “UNICEF Promoting in Asia : Performance and Abilities”, UNICEF Annual Report 2014, New York, 2014, chapter ix.

WEBSITE

UNICEF Indonesia diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia/id/> pada tanggal 18 Mei 2017 pukul 14.00

UNICEF Indonesia diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia/id/> pada tanggal 18 Mei 2017 pukul 14.30

KPAI Indonesia di akses dari <http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-traffiking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/> , pada tanggal 26 Maret 2017 pukul 20.00

UNICEF Indonesia diakses dari https://www.unicef.org/indonesia/id/overview_3108.html pada tanggal 28 Maret 2017

UNICEF Indonesia diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia/id/overview3108.html> pada tanggal 29 Maret 2017

“Menyingkapi Perdagangan Manusia”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/03/29/19382151/menyikapi.perdagangan.manusia>, diakses pada tanggal 30 Mei 2018.

“UNICEF, *About UNICEF: Who We Are*”, dalam [\http://www.unicef.org/about/who/index_introduction.html, diakses pada tanggal 14 Maret 2018.

“Sejarah Singkat UNICEF di Indonesia”, dalam https://www.unicef.org/indonesia/id/overview_3108.html, diakses pada tanggal 3 April 2018.

“UNICEF Indonesia : Prinsip Kemitraan”, dalam <https://www.unicef.org/indonesia/id/partners.html>, diakses pada tanggal 4 April 2018.

“United Nations Convention on the Right of the Child (Child Convention), Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly Resolution 44/25 of 20 November 1989”, dalam <http://www.ohchr.org/english/law/crc.htm>, diakses pada tanggal 15 Maret 2018.

“UNICEF *Programme and Procedure*”. UNICEF *Training Package*.

“Definisi Kampanye Yang Telah Dijabarkan Dalam Bahasa Indonesia”, *Microsoft Encarta Dictionary*, Free Ensiklopedia, CD Room, 2003.

UNICEF : Indonesia Perlu Tambah Aturan Perdagangan dan Prostitusi Anak”, dalam <https://nasional.tempo.co/read/41126/unicef-indonesia-perlu-tambah-aturan-perdagangan-dan-prostitusi-anak>, diakses pada tanggal 12 April 2018.

“BTS Ikut Kampanye akhiri Kekerasan Terhadap anak-anak”, dalam <http://www.jurnas.com/artikel/24130/BTS-Ikut-Kampanye-UNICEF-Akhiri-Kekerasan-terhadap-Anak-anak/>, diakses pada tanggal 8 April 2018.

“UNICEF Indonesia : Perlindungan Anak”, dalam <https://www.unicef.org/indonesia/id/protection.html>, diakses pada tanggal 16 April 2018.

“Wujudkan PAUD Berkualias, Kemendikbud Gandeng UNICEF”, dalam <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/08/wujudkan-paud-berkualitas-kemdikbud-gandeng-unicef-dan-ikea-foundation>, diakses pada tanggal; 12 April 2018.

“Upaya UNICEF : Kesehatan dan Gizi”, dalam https://www.unicef.org/indonesia/id/health_nutrition_3135.html, diakses pada tanggal; 12 April 2018.

“Eksplorasi Seksual Komersial Mengintai Anak Kita”, dalam <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/648-eksplorasi-seksual-komersial-mengintai-anak-kita.html>, diakses pada tanggal 14 April 2018.

SURAT KABAR

“Perdagangan Manusia Vis A Vis Kejahatan Kemanusiaan”, *Republika*, 20 Mei 2017.